



PUTUSAN

NOMOR 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 301.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 11 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT II**;

Lawan

1. **PT. CETARA BANGUN PERSADA**, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 04 April 2005, yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07881.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana telah

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cetara Bangun Persada Nomor 10 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0476316, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cetara Bangun Persada yang ditujuk kepada Notaris Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., tanggal 23 November 2021, dengan domisili elektronik: legal.cetarabangunpersada@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Hartoyo Nugroho Adi, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kavling Diskum AD, Jalan Cakra Wijaya V K/16, RT 003, RW 012, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan BUMN, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Purnawadi Otoluwa dan Rekan", beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik; purnawadiotoluwalawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGUGAT**;

2. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Adiman, S.H., M.Si.,

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP.19740610 200003 1 007, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah dan kawan-kawan, Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/07.25/BID.V/DPMPTSP tanggal 08 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 80/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 19 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 19 April 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
- 3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 19 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 19 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 80/G/TF/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 80/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai batas yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Februari 2024 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 80/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi dan maupun Peninjauan Kembali (PK);
4. Menghukum Pembanding (semula Tergugat II) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 80/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 4 Desember 2023, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 30 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 80/G/TF/3023/PTUN.PL tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan dinyatakan eksepsi tersebut tidak diterima oleh pengadilan tingkat pertama dengan mendasarkan pada bukti Izin Usaha

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor: 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 19 April 2011 dan izin dimaksud tidak pernah dicabut atau dibatalkan sehingga secara hukum harus dilindungi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum di persidangan menurut pendapat pengadilan tingkat banding tidak tepat karena penilaian terhadap alat buktinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan atau kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium ada kepentingan, maka baru ada gugatan (*point d'interet point d'action*), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari posita gugatan dasar kepentingan diajukannya gugatan karena Terbanding selaku pemegang IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/269/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 19 April 2011 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam eksepsinya membantah izin yang menjadi dasar kepentingan gugatan, dengan mendalilkan izin Turut Terbanding dimaksud tidak terlampir dalam Berita Acara Nomor 540/11/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016 (bukti T.1-1);



Menimbang, bahwa dari bukti P-9, pemberian izin kepada Terbanding disertai berbagai kewajiban/persyaratan, untuk melaksanakan aktivitas kegiatan usaha, pembayaran perpajakan dan iuran serta membuat laporan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam batas waktu 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan tanggal 19 April 2011, namun dari persidangan *a quo* tidak terdapat alat bukti Terbanding memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas kegiatan usaha, pembayaran perpajakan dan iuran serta membuat laporan, dengan demikian karena Terbanding tidak memenuhi kewajiban, maka secara hukum tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menggunakan IUP Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/269/DISTAMBEN tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 19 April 2011 sebagai dasar kepentingan Penggugat, karena izin dimaksud telah gugur demi hukum (*ex lege*), sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar kepentingan Terbanding dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-1 dan P-9 diatas, terbukti fakta hukum bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004, karenanya Terbanding tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, maka eksepsi yang diajukan Turut Terbanding tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;**

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 80/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh, H. Andri Mosepa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. Basuki Santoso, S.H., M.H. dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 33/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

R. Basuki Santoso, S.H., M.H.

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

ttd

Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) | |